

Konstruksi Pemberitaan Media Pada Kebakaran Hutan dan Lahan di Tribun Kalimantan dan Kompas pada 2018

Hapsari Kusumaningdyah

Kebakaran hutan dan lahan memiliki sejarah panjang di Indonesia dan merupakan bagian dari krisis lingkungan yang terus menerus terulang dari tahun ke tahun. Karhutla di Indonesia telah menyebabkan berbagai macam kerugian lingkungan dan ekonomi yang sangat serius dengan kerugian lebih dari \$16 hanya di tahun 2015. Namun mitigasi bencana ini masih berlangsung lambat akibat minimnya penerapan strict liability untuk memberi efek jera terhadap oknum pembakar hutan. Dalam konteks pemberitaan, media massa memiliki peran strategis yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan terkait karhutla serta framework penyelesaian masalah yang bersangkutan. Penelitian ini ingin mengetahui konstruksi pemberitaan karhutla yang dilakukan Tribun Pontianak dan juga Kompas dengan analisis bingkai model Robert M. Entman dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tahun 2018. Dalam membuat keputusan moral Tribun Pontianak dan juga Kompas berusaha mencitrakan pemerintah dalam hal ini Kepolisian secara positif terkait tindakan penegakan hukum atas kasus karhutla. Sementara itu dalam menyampaikan penekanan penyelesaian Tribun Pontianak dan Kompas menyampaikan bahwa, diperlukannya sanksi tegas bagi oknum pembakar hutan yang selama ini masih terkonsentrasi pada pelaku dengan skala kecil. Kesimpulan dalam pembingkai berita Tribun Pontianak dan Kompas belum berimbang karena lebih menekankan elemen pemerintah secara positif tanpa adanya narasumber ke korban terdampak secara langsung. Peneliti menyarankan agar media mampu menjadikan semua elemen dan pemangku kepentingan yakni pemerintah, LSM, asosiasi petani sawit dan industri ekstraktif, maupun korban terdampak terlibat dalam pemilihan narasumber pemberitaan. Peneliti juga menyarankan agar media juga menekankan pada pemberitaan mengenai unsur strict liability pada kasus karhutla, sebagai penyedia informasi dan pendukung framework penyelesaian kasus karhutla yang berkepanjangan.

Kata kunci: analisis bingkai, jurnalisme bencana, jurnalisme lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, media

PENDAHULUAN


Sebagai negara ke tiga dengan jumlah hutan hujan terbesar di dunia dengan luas 490.349 mil persegi, Indonesia mengalami tingkat deforestasi tertinggi ke tiga dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Congo. Meskipun hutan hujan di Indonesia menutupi 84 % teritori pada awal 1900an, hal ini tidaklah menggambarkan realitas yang terjadi di masa kini karena tingginya tingkat deforestasi yang sangat mengkhawatirkan. Adanya pengalihan hutan lahan pertanian dan juga ekstraksi industri sawit sering menyebabkan pembukaan lahan untuk ekspansi lahan yang menyebabkan krisis kebakaran hutan dan lahan. Menurut laporan World Resources Institute (WRI), selama berapa dekade krisis kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana tahunan yang terus terulang di Indonesia yang umumnya banyak terjadi di lahan gambut yang kaya karbon.

Penelitian dari Green Peace di tahun 2019 menyatakan bahwa hampir mayoritas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia merupakan *manmade fire* atau kebakaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Laporan analisis histori dari Global Forest Watch Fires juga menunjukkan bahwa kebakaran hutan di Indonesia cenderung terkonsentrasi di konsesi pertanian dan lahan gambut di Indonesia, karena hutan dan lahan gambut yang kaya dengan karbon dan basah menjadi pilihan yang populer untuk ekspansi lahan pertanian. Berdasarkan karakteristik lahan gambut yang basah, api atau kebakaran akan sangat sulit menyala dengan sendiri dan harus memerlukan intervensi dalam artian sengaja untuk dibakar. Oleh karena itu lahan biasanya dikeringkan secara aktif dan dibakar untuk mempersiapkan lahan pertanian dan juga mengusir penduduk dalam konflik lahan (Greenpeace, 2019).

Data dari Greenpeace dan World Resources Institute menyebutkan selama 15 tahun terakhir, sebagian besar kebakaran di Indonesia terjadi di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Riau dan menyumbang sekitar 44 persen dari semua kebakaran Indonesia sejak 2001, dan pada tahun 2015 jumlah sebaran titik api kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan melampaui 27.000, jauh lebih banyak dengan rata-rata 5.500 titik api yang dimiliki tiap provinsi pada lima tahun sebelumnya. Selama beberapa dekade terakhir, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia di dorong oleh ekspansi pertanian dan ekspansi industri sawit yang jumlahnya melonjak setiap musim panas di Indonesia (Chamorro, Minnemeyer, & Sargent; 2017).

Analisis dari WRI juga menyebutkan bahwa krisis kebakaran hutan dan lahan di Indonesia di tahun 2015 merupakan krisis karhutla terparah yang pernah dialami Indonesia yang menghasilkan emisi sekitar 1,62 miliar metrik ton CO₂, yang meningkatkan peringkat Indonesia dalam hal emiter gas rumah kaca terbesar dari urutan ke enam di dunia, menjadi urutan ke empat penghasil emiter karbon terbesar di dunia dalam hanya waktu enam minggu. Bahkan penelitian Guido van der Werf melalui Basis Data Emisi Kebakaran Global mengungkapkan bahwa emisi kebakaran Indonesia saja mendekati total emisi tahun Brazil, dan kebakaran Indonesia selama 38 hari telah melepaskan lebih banyak emisi gas rumah kaca daripada keseluruhan emisi perekonomian AS pada hari-hari tersebut (Harris et. al; 2015)

DAILY EMISSIONS FROM INDONESIA FIRES EXCEED THOSE OF U.S. ECONOMY



SOURCE: GLOBAL FIRE EMISSIONS DATABASE and CAIT

WORLD RESOURCES INSTITUTE

Bagan 1. Data Emisi Karbon Indonesia. Sumber : WRI, 2015

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh World Bank tahun 2016 terdapat 2.6 juta hektar tanah di Indonesia yang terbakar antara bulan Juni hingga Oktober 2015 yang luasnya empat setengah kali luas pulau Bali. Mayoritas kebakaran hutan dan lahan ini terjadi untuk menyiapkan lahan pertanian dengan mendapatkan akses pembukaan lahan dengan harga yang murah. Krisis lingkungan ini terus menerus berulang hingga tahun ini karena menguntukan beberapa ribu petani perkebunan skala kecil maupun Industri perkebunan dengan skala besar. Sementara itu kerugian material dan kesehatan ditanggung oleh puluhan juta penduduk Indonesia dan Asia Tenggara yang terkena dampak sampingan dari kebakaran hutan dan lahan, yakni terjadinya kabut asap (Worlbank, 2016).

World Bank melaporkan bahwa karhutla menyebabkan kerugian ekonomi yang serius, pada tahun 2015 saja kebakaran hutan dan lahan ini merugikan Indonesia sekitar \$ 16,1 miliar atau sekitar 221 triliun rupiah dan menyebabkan puluhan jutaan orang di Asia Tenggara terpapar oleh kabut asap yang beracun dan mengakibatkan lebih dari 100.000 kematian, di seluruh Asia Tenggara. Pada tahun 2015 perkiraan kerugian biaya akibat karhutla sebesar \$ 16 miliar, jauh lebih besar daripada nilai tambah ekspor minyak sawit

bruto Indonesia yakni kurang lebih sebesar \$ 8 miliar serta nilai tambah dari seluruh produksi minyak sawit pada tahun 2014 di Indonesia yakni sebesar \$ 12 miliar. Meskipun tidak seluruh dari karhutla terjadi karena ekspansi industri sawit, namun industri kelapa sawit merupakan pendorong yang signifikan dalam hal konversi lahan, karena pertumbuhan kasus karhutla berkorelasi positif dengan perluasan komoditas pertanian yang menguntungkan seperti komoditas kelapa sawit (WorldBank, 2016).

Namun narasi krisis lingkungan karhutla bukanlah hanya narasi mengenai kerugian dan kerusakan, melainkan narasi keuntungan ekonomi bagi kelompok pelaku yang beragam. Karena mayoritas karhutla yang terjadi di Indonesia merupakan bagian integral dari konversi skala besar aset hutan negara untuk lahan pertanian dan keuntungan privat (World Bank, 2016). Walaupun dalam perundangan, konversi lahan dengan cara dibakar dilarang oleh UU No. 32/2009 dengan sanksi termasuk denda dan hukuman kurungan penjara, namun alternatif kliring mekanis dengan alat berat dapat berkali lipat lebih mahal daripada cara pembakaran lahan dalam konsesi lahan (BBC report, 2019). Akibatnya, praktek pembakaran lahan dan hutan untuk konversi lahan masih terus berlangsung hingga kini.

Pemerintah Indonesia mengklaim telah serius dalam hal penegakan hukum seputar kebakaran hutan, namun menurut laporan Green Peace tahun 2019 pemerintah Indonesia tidak tegas dalam menindak oknum kasus karhutla karena tidak adanya penggunaan sanksi perdata atau sanksi administratif yang serius dan yang terus menerus dilakukan. Investigasi Green Peace pada awal 2019 menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang signifikan bahwa pemerintah menerapkan prinsip *strict liability* yang ketat terhadap perusahaan atau kelompok yang memiliki konsesi lahan terbakar yang terluas. Penggunaan prinsip *strict liability* pada penegakan hukum kasus karhutla dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menindak para oknum pembakar hutan dan lahan (Kontan, 2018).

Di Indonesia, *strict liability* ini diterjemahkan sebagai tanggung jawab mutlak, dalam sistem ini penggugat harus membuktikan bahwa kegiatan/ usaha tergugat di bidang kehutanan merupakan kegiatan atau usaha yang berbahaya dan dapat menimbulkan risiko kebakaran hutan, membuktikan adanya kerugian penggugat, serta bukti kausalitas antara kerugian dan kegiatan/ usaha tergugat. Sejak 2015 tercatat lebih dari 171 korporasi yang dikenai sanksi administratif. Di antara 171 korporasi tersebut, sebelas korporasi digugat

perdata. Lima di antaranya sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan nilai pertanggungjawaban korporasi senilai Rp1,4 triliun dan hanya 12 grup kelapa sawit dari ratusan oknum dengan area konsesi terluas yang menerima sanksi perdata/ sanksi administratif yang serius (Kontan, 2018).

Walaupun memiliki potensi yang besar untuk menghukum oknum yang bersangkutan, penggunaan *strict liability* dan juga penegakan hukum melalui gugatan perdata dalam praktiknya jarang dilakukan oleh pemerintah. Analisis dari Green Peace di tahun 2019 menunjukkan bahwa banyak grup kelapa sawit dan pulp dengan area terbakar terbesar di konsesinya tidak menerima sanksi perdata atau sanksi administratif yang serius atau tidak mendapatkan sanksi sesuai dengan frekuensi pembakaran. Bahkan ketika beberapa sanksi berat diterapkan dalam bentuk gugatan pengasilan terhadap korporasi yang melakukan pembakaran, hanya sedikit informasi mengenai penegakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah.

Dalam hal ini media massa sebagai penyedia informasi memiliki peranan yang strategis untuk menyampaikan informasi terkait karhutla serta mitigasinya, karena peran media massa dalam membingkai atau *mem-framing* informasi mana yang penting untuk diulas. Sehingga media memiliki peran yang penting yang mempengaruhi *framework* dan cara pandang pemerintah dan publik dalam kasus karhutla termasuk mendorong pemerintah dalam menerapkan *strict liability*.

Dalam literatur ilmu sosial, framing atau pembingkaiian dianggap sebagai penempatan informasi dalam konteks yang khusus, sehingga elemen tertentu sebagai isu mendapatkan posisi yang lebih banyak dalam atensi kognisi (Pan & Kosicki, 1993). Konsekuensi dari pemilihan elemen informasi yang ditonjolkan menjadi penting dalam mempengaruhi proses *judgement* dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan individu (Kahneman & Tversky, 1984) dan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam tataran publik yang berkaitan dengan isu kebijakan publik maupun respon dari opini publik (Pan & Kosicki, 1991).

Konsep dari framing atau pembingkaiian dalam diskursus pemberitaan sangat berkaitan dengan *shared belief* terkait sebuah masyarakat, walaupun dalam pembingkaiian tidak menggambarkan realitas yang terjadi namun informasi yang diberitakan akan diterima

oleh mayoritas masyarakat sebagai *common sense*. Peningkatan dalam diskursus pemberitaan juga melekat dalam konsepsi atau cara umum pandangan berpikir, dan pada akhirnya pemberitaan ini menjadi parameter untuk *framework* atau cara pandang terhadap masalah dan bagaimana diskursus pemberitaan dikonstruksi, disebarkan, dan berkembang di masyarakat (Pan & Kosicki, 1993).

Oleh karena itu dalam penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana konstruksi pemberitaan media mengenai kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Melalui analisis framing, peneliti memilih kasus kebakaran hutan di Kalimantan Barat di tahun 2018 dalam media Tribun Pontianak dan juga Kompas. Pertanyaan utama penelitian ini berkaitan dengan bagaimana Tribun Kalimantan dan Kompas menyeleksi dan memilih isu yang ditekankan dalam pemberitaan terkait pertanggung jawaban para pemangku kepentingan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, seperti pemerintah yang diwakili oleh KLHK, LSM, dan juga asosiasi petani sawit maupun korporasi.

Melalui analisis model peningkatan yang dikembangkan oleh Robert Entman, peneliti ingin mengetahui:

1. Mengetahui bagaimana media (Tribun Pontianak dan Kompas) mendefinisikan masalah (*define problems*) dalam pemberitaan karhutla.
2. Mengetahui bagaimana media ((Tribun Pontianak dan Kompas) memperkirakan masalah (*diagnose causes*) karhutla.
3. Mengetahui bagaimana media (Tribun Pontianak dan Kompas) membuat keputusan moral (*make moral judgment*) dalam memberitakan karhutla.
4. Mengetahui bagaimana media (Tribun Pontianak dan Kompas) menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*) dalam memberitakan karhutla.

Pertanyaan ini diajukan guna mengetahui rekomendasi maupun perspektif secara global yang diberikan oleh media massa dalam mitigasi krisis karhutla di Kalimantan Barat tahun 2018 yang nantinya juga mempengaruhi persepsi publik dan pemangku kebijakan dalam penyelesaian krisis serta penerapan *strict liability* dalam menghukum oknum pembakar hutan.

METODE

Metode analisa framing atau pembingkaiian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang dikembangkan oleh Robert M. Entman. Dalam metode ini, Entman melihat pembingkaiian dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Analisis bingkai ini mengkaji tentang bagaimana naskah berita dibentuk oleh media. Analisis ini turut mengkaji bagaimana media mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak pembaca. Analisis ini digunakan untuk membedah cara atau ideologi media mengkonstruksi fakta ke dalam berita sehingga lebih bermakna, menarik, berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai dengan prespektif penyaji berita.

Langkah pertama menganalisis suatu teks atau agenda pemberitaan yang dibentuk oleh media, yaitu mengidentifikasi dan memahami masalah yang ditekankan dalam pemberitaan. Langkah kedua, yaitu membingkai siapa aktor penyebab masalah. Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa, apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah. Setelah dua tahapan tersebut, Entman membedah *moral evaluation* dibalik berita, yaitu proses telaah yang dilakukan untuk merumuskan landasan membenaran atau argumentasi secara moral demi menguatkan struktur gagasan yang telah dibangun. Terakhir *treatment recommendation*, yaitu tahapan merumuskan kehendak akhir dari seorang jurnalis atau media dalam menyajikan sebuah pemberitaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas pembingkaiian atau *framing* yang dilakukan oleh Tribun Kalimantan dan Kompas terhadap realitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan Barat. Sumber data pemberitaan yang diambil adalah pemberitaan karhutla di Kalimantan Barat melalui media online Tribun Pontianak dan juga Kompas pada bulan Februari hingga Agustus 2018. Fokus analisis penelitian ini pada enam buah berita digital yang berasal dari Tribun Pontianak dan Kompas.

Tabel 1. Daftar Sumber Berita

No	Sumber Berita	Tanggal	Judul Berita
1.	Tribun Pontianak	11 Februari 2018	Karhutla Dibalik Alih Fungsi Hutan Kalbar
2.	Tribun Pontianak	20 Agustus 2018	DPD REI Kalbar Pastikan Anggotanya Buka Lahan Tak Membakar Hutan
3.	Tribun Pontianak	18 Februari 2018	Kalbar Dinyatakan Berstatus Darurat Karhutla
4.	Kompas	21 Agustus 2018	5 Fakta Kebakaran Lahan di Kalbar, dari Pasokan Air Kurang Hingga Kualitas Udara Memburuk
5.	Kompas	23 Februari 2018	Maklumat Kapolda Kalbar : Pelaku Pembakaran Lahan Didenda 10 Miliar
6.	Kompas	28 Agustus 2018	Buntut Karhutla dan Kabut Asap di Pontianak, Polda Kalbar Tetapkan 27 Tersangka

Menurut Shoemaker dan Reese (1996) beberapa nilai berita *news value* yang dipertimbangkan saat menyusun berita adalah adanya unsur (*prominence*) keunggulan / (*importance*) kepentingan, (*human interest*) kepentingan manusia, (*conflict*) konflik / (*controversy*) kontroversi, (*unusualness*) keanehan, (*timeliness*) ketepatan waktu, dan (*proximity*) kedekatan. Berdasarkan hasil analisis berita, pemberitaan Tribun Pontianak dan Kompas juga memiliki unsur unsur nilai berita (*importance*) kepentingan, yakni mengenai kebakaran hutan dan lahan yang menyangkut kepentingan banyak pihak, (*human interest*) kepentingan manusia seperti pemberitaan Kompas mengenai karhutla di Kalimantan Barat yang menyebabkan aktivitas manusia terganggu seperti penutupan sekolah, turunnya bupati Karolin memadamkan api, kualitas udara yang memburuk, dan membuat jarak pandang terbatas.

Pemberitaan karhutla dalam Tribun Pontianak dan juga Kompas juga memiliki unsur (*conflict*) konflik seperti pemberitaan Tribun Pontianak mengenai konflik kepentingan, yakni karhutla dibalik kepentingan alih fungsi lahan, maupun konflik mengenai penetapan 27 tersangka oknum pembakar lahan setelah adanya karhutla dan kabut asap di Kalbar seperti yang diberitakan oleh Kompas. Adapun nilai berita (*timeliness*) ketepatan waktu yang memberitakan aktualitas kejadian atau waktu yang terjadi sesaat setelah peristiwa karhutla di

Kalimantan Barat terjadi. Nilai berita (*proximity*) kedekatan juga termasuk dalam unsur pemberitaan, unsur kedekatan ini juga termasuk kedalam kedekatan geografis dan psikologis dalam menyajikan berita.

Penelitian ini mengambil metodologi kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, dengan teknik analisis bingkai. Analisa bingkai yang dikembangkan Entman mengungkapkan adanya empat elemen penting dalam menganalisis teks berita. Elemen tersebut adalah pendefinisian masalah (*define problem*), memperkirakan sumber masalah (*diagnose causes*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*), serta penekanan penyelesaian (*treatment recommendation*).

Pada berita “Karhutla Dibalik Alih Fungsi Hutan Kalbar” yang dipublikasikan oleh Tribun Pontianak pada 11 Februari 2018 menjelaskan mengenai pembukaan lahan berskala besar dengan cara pembakaran lahan secara luas serta investasi berbasis hutan yang semakin masif menjadi salah satu alasan dibalik meningkatnya kasus karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat. *Diagnose Cause* dari berita ini adalah industri ekstraktif serta industri pertanian monokultur seperti penanaman sawit dan akasia yang ekspansif menjadi awal mula terjadinya karhutla yang meluas. Sementara itu *Make Moral Judgement* dari berita ini berusaha menunjukkan bahwa industri ekstraktif dan industri pertanian berskala besar turut bertanggung jawab terhadap kasus karhutla dan juga degradasi ekosistem hutan dan bencana alam, karena pembukaan lahan secara ekspansif. Namun, dalam praktik penangkapan oknum pembakaran yang selalu menjadi kambing hitam adalah masyarakat adat dan para petani skala kecil yang tidak dimajukan dengan teknologi pengelolaan lahan pertanian. Selanjutnya *Treatment Recommendation* dari berita ini adalah hendaklah pemerintah sebagai regulator dan pemangku kebijakan melakukan evaluasi, audit lingkungan, dan audit sosial akan dampak positif dan negatif dari alih fungsi lahan secara serius melalui perspektif kebencanaan, serta melakukan pengetatan dalam hal pemberian izin untuk industri ekstraktif dan industri pertanian berskala besar.

Berita selanjutnya adalah “DPD REI Kalbar Pastikan Anggotanya Buka Lahan Tak Membakar Hutan” yang di publikasikan dalam Tribun Pontianak pada tanggal 20 Agustus 2018. Berita ini menjelaskan mengenai bagaimana Ketua DPD REI (*Real Estate Indonesia*) Kalbar memastikan bahwa anggota REI Kalbar dalam membuka lahan untuk perumahan

dengan tidak membakar lahan. *Diagnose Cause* dari berita ini adalah proses pembukaan lahan untuk perumahan dengan cara pembakaran lahan akan merugikan *developer real estate* sendiri, sehingga organisasi REI menghimbau para anggotanya untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam pembukaan lahan untuk perumahan. *Moral Judgement* dari berita ini adalah berita ini berupaya untuk menunjukkan bahwa dalam organisasi REI terdapat kode etik sapta brata yang di dalamnya terkandung pembangunan berwawasan lingkungan. Sementara *Treatment Recommendation* dari berita ini adalah adanya pertimbangan sanksi apabila ada kebakaran di lahan salah satu anggota REI, karena disinyalir kebakaran hasil rembetan bukan kebakaran yang disengaja.

Analisis selanjutnya adalah berita “Kalbar Dinyatakan Berstatus Darurat Karhutla” yang dipublikasikan di Tribun Pontianak pada tanggal 18 Februari 2018. Berita ini menjelaskan tentang ditetapkan status darurat karhutla di Kalbar oleh Kapolda Kalimantan Barat. *Diagnose Cause* dari berita ini adalah status darurat karhutla di Kalimantan Barat diambil karena hampir semua kabupaten di provinsi Kalimantan Barat mengalami Karhutla. Sementara itu *Moral Judgement* dari berita ini adalah berita ini berupaya untuk menunjukkan bahwa pihak kepolisian berusaha menanggapi krisis karhutla secara serius dengan menetapkan status darurat bencana dan juga menghimbau masyarakat untuk turut serta dalam menangani kasus karhutla. Selanjutnya *Treatment Recommendation* dari berita ini Kepolisian mengajak masyarakat turut serta dalam menangani kasus karhutla dan menghukum oknum pembakar lahan secara serius.

Berita yang selanjutnya dianalisis adalah “5 Fakta Kebakaran Lahan di Kalbar, dari Pasokan Air Kurang Hingga Kualitas Udara Memburuk” yang diterbitkan di Kompas versi digital pada tanggal 21 Agustus 2018. Berita ini menjelaskan mengenai beberapa fakta yang terjadi baik sebab maupun akibat dari kebakaran hutan di Jalan Purnama II Kalimantan Barat, mulai dari pasokan air yang berkurang, terjadinya kabut asap, kualitas udara yang memburuk, jarak pandang terbatas, sekolah yang diliburkan, hingga Bupati Karolin yang turut langsung memadamkan api. *Diagnose Cause* dari berita ini adalah kurangnya pasokan air yang membuat pemadaman titik api terkendala. Sementara *Moral Judgement* yang berusaha disampaikan dari berita ini adalah kesan pemerintah berupaya untuk memadamkan api, hingga membuat Bupati Karolin turun tangan memadamkan beberapa titik api.

Berikutnya adalah berita dari Kompas yang terbit pada tanggal 23 Februari 2018 yang berjudul “Maklumat Kapolda Kalbar : Pelaku Pembakaran Lahan Didenda 10 Miliar” tentang dikeluarkannya maklumat tentang kewajiban, larangan, dan sanksi pembakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. *Diagnose Cause* dari berita ini Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengeluarkan maklumat tentang sanksi karhutla karena saat itu wilayah Kalbar sudah masuk musim kemarau yang sangat rawan terjadinya kebakaran/pembakaran. Sementara *Moral Judgement* yang berusaha disampaikan dari berita ini adalah adanya upaya regulator, dalam hal ini jajaran kepolisian untuk menanggapi dan mencegah krisis karhutla di Kalimantan Barat. Berikutnya *Treatment Recommendation* dari pemberitaan ini adalah masyarakat dihimbau turut berkerja sama dengan aparat kepolisian, TNI, dan instansi terkait karhutla, apabila menjadi saksi dan juga korban karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat.

Berita terakhir yang dianalisis adalah berita dari Kompas yang dipublikasikan tanggal 28 Agustus 2018 yang berjudul “Buntut Karhutla dan Kabut Asap di Pontianak, Polda Kalbar Tetapkan 27 Tersangka”, berita ini menceritakan tentang penetapan 27 tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. *Diagnose cause* dalam pemberitaan ini adalah lahan gambut di Kalimantan Barat yang terbakar sangat susah dipadamkan ditengah kemarau, sehingga tindakan tegas perlu diterapkan pada oknum pembakar lahan. Sementara *Make Moral Judgement* dalam pemberitaan ini adalah, adanya kesan jajaran pemerintah berupaya secara serius baik melakukan tindakan preventif dan preemtif guna mengentaskan kasus kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Barat. Berikutnya *Treatment Recommendation* dari pemberitaan ini adalah, diperlukannya penegakan hukum dengan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pembakar lahan demi keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Berikut ini adalah Tabel yang memuat analisa pembeding dari metodologi yang dikembangkan oleh Entman.

Tabel 2. Analisis Perangkat Bingkai Robert Entman

Perangkat Analisis	<i>Define Problems</i>	<i>Diagnose Cause</i>	<i>Make Moral Judgement</i>	<i>Treatment Recommendations</i>
Berita 1	Kasus Karhutla yang terus menerus terulang dan meluas	Ekspansi industri ekstraktif serta industri pertanian	Industri ekstraktif dan industri pertanian berskala	Pemerintah harus melakukan pengetatan pemberian izin industri

	di Kalimantan Barat.	monokultur menjadi awal mula terjadinya karhutla yang meluas.	besar turut bertanggung jawab terhadap kasus karhutla.	untuk beroperasi serta evaluasi, audit lingkungan, dan audit sosial akan dampak positif dan negatif dari alih fungsi lahan secara serius melalui perspektif kebencanaan.
Berita 2	REI Kalbar dalam membuka lahan dengan tidak membakar lahan.	Proses pembukaan lahan untuk perumahan dengan cara pembakaran lahan akan merugikan <i>developer real estate</i> sendiri.	Dalam organisasi REI terdapat kode etik sapta brata yang di dalamnya terkandung pembangunan berwawasan lingkungan.	Adanya pertimbangan sanksi apabila ada kebakaran di lahan salah satu anggota REI, karena diklaim sebagai kebakaran yang tidak disengaja.
Berita 3	Ditetapkannya status darurat karhutla di Kalbar oleh Kapolda Kalimantan Barat.	Status darurat karhutla diambil karena hampir semua kabupaten di provinsi Kalimantan Barat mengalami karhutla.	Kesan pihak kepolisian berusaha menanganai krisis karhutla secara serius dengan menetapkan status darurat bencana.	Kepolisian mengajak masyarakat turut serta dalam menangani kasus karhutla dan menghukum oknum pembakar lahan secara serius.
Berita 4	Beberapa fakta yang terjadi baik sebab maupun akibat dari kebakaran hutan di Kalimantan Barat	Kurangnya pasokan air yang membuat pemadaman titik api terkendala	Kesan pemerintah berupaya secara serius untuk memadamkan api, hingga membuat Bupati Karolin turun tangan memadamkan beberapa titik api	-
Berita 5	Adanya maklumat tentang kewajiban, larangan, dan sanksi pembakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh Kepala	Kapolda Kalbar mengeluarkan maklumat tentang sanksi karhutla karena saat itu wilayah Kalbar sudah	Kesan adanya upaya regulator, dalam hal ini jajaran kepolisian untuk menanganani dan	Masyarakat dihimbau turut berkerja sama dengan aparat kepolisian, TNI, dan instansi terkait karhutla, apabila menjadi saksi dan juga

	Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.	masuk musim kemarau sehingga sangat rawan terjadinya kebakaran atau pembakaran.	mencegah krisis karhutla di Kalimantan Barat.	korban karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat.
Berita 6	Penetapan 27 tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat.	Lahan gambut di Kalimantan Barat yang terbakar sangat susah dipadamkan ditengah kemarau, sehingga tindakan tegas perlu diterapkan pada oknum pembakar lahan.	Kesan jajaran pemerintah berupaya secara serius baik melakukan tindakan preventif dan preemtif guna mengentaskan kasus karhutla yang melanda Kalbar	Diperlukannya penegakan hukum dengan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pembakar lahan demi keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam proses analisis *framing* atau pembedaan ada dua aspek besar, yakni proses memilih fakta dan menulis fakta. Kedua hal tersebut berkaitan dengan isu apa yang akan diseleksi dan ditonjolkan oleh media dalam proses pemberitaan serta menggunakan aspek tertentu untuk mempertegas isu atau realitas. Proses pemilihan fakta ini didasari pada asumsi dan perspektif profesional media dalam hal ini wartawan, yang berkaitan dengan bagaimana pemahaman pada suatu peristiwa oleh media massa. Melalui pemilihan fakta maka setiap media akan memiliki pemahaman dan konstruksi mandiri terhadap realitas sesuai dengan kepentingan media.

Berdasarkan enam berita terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat pada tahun 2018, peneliti meringkas enam fakta yang telah di pilih Tribun Pontianak dan Kompas dalam dimensi seleksi isu dari realitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat. Enam fakta yang berusaha ditampilkan dalam media tersebut adalah:

1. Fakta bahwa adanya alasan ekonomi yakni ekspansi industri pertanian dan industri ekstraktif skala besar yang mendalangi alih fungsi hutan menjadi lahan bernilai ekonomi,

namun korban tangkap tangan yang selama ini dilakukan adalah masyarakat adat dan petani tradisional.

2. Fakta bahwa adanya kode etik dalam praktik bisnis Real Estate Indonesia yang berwawasan lingkungan, sehingga organisasi tersebut menghimbau para anggotanya untuk tidak membakar lahan apabila membuka lahan untuk perumahan, namun dalam praktiknya ada kebakaran lahan yang terjadi di wilayah pengembang perumahan.

3. Fakta bahwa di tahun 2018 Kalimantan Barat sudah menetapkan daerahnya sebagai darurat karhutla karena hampir semua kabupaten di wilayah Kalimantan Barat melaporkan terjadinya Karhutla.

4. Fakta bahwa mitigasi karhutla di Kalimantan barat terkendala masalah teknis seperti kurangnya pasokan air dan juga musim kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan berbagai krisis lingkungan seperti memburuknya kualitas udara, terjadinya kabut asap, hingga membuat sekolah diliburkan dan Bupati Karolin langsung turun taran berusaha memadamkan titik api kebakaran.

5. Fakta bahwa pemerintah, dalam hal ini kepolisian Kalimantan Barat sudah berupaya melakukan penegakan hukum dalam kasus karhutla dengan mengeluarkan maklumat akan karhutla dan bagi pelakunya akan dikenai sanksi denda 10 milyar dan kurungan penjara 10 tahun penjara sesuai Undang Undang.

6. Fakta bahwa pemerintah sudah melakukan upaya penegakan hukum dengan menetapkan 27 tersangka yang juga akan dikenai sanksi pidana dalam kasus karhutla di Kalimantan Barat.

Namun selain fakta-fakta yang berusaha ditampilkan dalam pemberitaan, Tribun Pontianak dan juga Kompas tidak memuat seluruh elemen pemangku kepentingan dalam karhutla misalnya saja narasi dan keterangan dari pihak asosiasi petani sawit, masyarakat terdampak, maupun LSM yang bersangkutan. Fakta lain yang tidak dinarasikan dalam pemberitaan adalah adanya efek jera hukuman atau sanksi yang telah diterapkan dan juga efektifitas mekanisme hukuman serta penerapan *strict liability* dalam kasus karhutla di

Kalimantan Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam membuat keputusan moral (*Make Moral Judgement*) Tribun Pontianak dan juga Kompas berusaha mencitrakan pemerintah dalam hal ini Kepolisian secara positif terkait tindakan penegakan hukum atas kasus karhutla. Sementara itu dalam menyampaikan (*Treatment Recommendation*) penekanan penyelesaian Tribun Pontianak dan Kompas menyampaikan bahwa, diperlukannya sanksi tegas bagi oknum pembakar hutan yang selama ini masih terkonsentrasi pada pelaku dengan skala kecil. Sehingga kesimpulan akhir dari analisis pembedaan berita Tribun Pontianak dan Kompas adalah, pemberitaan belum berimbang karena lebih menekankan elemen pemerintah secara positif tanpa adanya narasumber ke korban terdampak secara langsung serta berbagai elemen pemangku kepentingan. Peneliti menyarankan agar media mampu menjadikan semua elemen dan pemangku kepentingan yakni pemerintah, LSM, asosiasi petani sawit dan industri ekstraktif, maupun korban terdampak terlibat dalam pemilihan narasumber pemberitaan, serta pemilihan narasi aplikasi dari *strict liability* dalam hal kasus karhutla yang tidak terlalu ditonjolkan dalam pemberitaan.

REFERENSI

- Assifa, F. (2018, August 21). 5 Fakta Kebakaran Lahan di Kalbar, dari Pasokan Air Kurang hingga Kualitas Udara Memburuk Halaman all. Retrieved September 17, 2020, from <https://regional.kompas.com/read/2018/08/21/08213011/5-fakta-kebakaran-lahan-di-kalbar-dari-pasokan-air-kurang-hingga-kualitas?page=all>
- Chamorro, A., Minnemeyer, S., & Sargent, S. (2018, September 26). Exploring Indonesia's Long and Complicated History of Forest Fires. Retrieved September 17, 2020, from <https://www.wri.org/blog/2017/02/exploring-indonesias-long-and-complicated-history-forest-fires>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58. doi:10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x
- Greenpeace Southeast Asia. (n.d.). Indonesian Forest Fires Crisis: Palm oil and pulp companies with largest burned land areas are going unpunished . Retrieved September 17, 2020, from <https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/3106/3106/>
- Harris, N., Minnemeyer, S., Sizer, N., Mann, S., & Payne, O. (2018, September 26). With Latest Fires Crisis, Indonesia Surpasses Russia as World's Fourth-Largest Emitter. Retrieved September 17, 2020, from <https://www.wri.org/blog/2015/10/latest-fires-crisis-indonesia-surpasses-russia-world-s-fourth-largest-emitter>
- Hutapea, E. (2018, February 23). Maklumat Kapolda Kalbar: Pelaku Pembakaran Lahan Didenda Rp 10 Miliar Halaman all. Retrieved September 17, 2020, from <https://regional.kompas.com/read/2018/02/23/13185111/maklumat-kapolda-kalbar-pelaku-pembakaran-lahan-didenda-rp-10-miliar?page=all>
- Ika, A. (2018, August 28). Buntut Karhutla dan Kabut Asap di Pontianak, Polda Kalbar Tetapkan 27 Tersangka Halaman all. Retrieved September 17, 2020, from <https://regional.kompas.com/read/2018/08/28/09000031/buntut-karhutla-dan-kabut-asap-di-pontianak-polda-kalbar-tetapkan-27?page=all>
- Indonesia haze: Why do forests keep burning? (2019, September 16). Retrieved September 17, 2020, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-34265922>
- Juliansyah, T. (2018, February 11). Karhutla Dibalik Alih Fungsi Hutan Kalbar. Retrieved September 17, 2020, from <https://pontianak.tribunnews.com/2018/02/11/karhutla-dibalik-alih-fungsi-hutan-kalbar?page=3>
- Mediatama, G. (2018, October 19). Penerapan prinsip strict liability dalam kasus karhutla tidak tepat. Retrieved September 17, 2020, from <https://nasional.kontan.co.id/news/penerapan-prinsip-strict-liability-tak-tepat-dalam-kasus-karhutla>

- Mutiasari, D. (2018, February 18). Kalbar Dinyatakan Berstatus Darurat Karhutla. Retrieved September 17, 2020, from <https://pontianak.tribunnews.com/2018/02/18/kalbar-dinyatakan-berstatus-darurat-karhutla>
- Pan, Z., & Kosicki, G. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55-75. doi:10.1080/10584609.1993.9962963
- Pradana, R. (2018, August 20). DPD REI Kalbar Pastikan Anggotanya Buka Lahan Tak Membakar Hutan. Retrieved September 17, 2020, from <https://pontianak.tribunnews.com/2018/08/20/dpd-rei-kalbar-pastikan-anggotanya-buka-lahan-tak-membakar-hutan>
- Ruiz, S., Putraditama, A., Chamorro, A., Minnemeyer, S., Sargent, S., Wijaya, A., . . . Hamzah, H. (2019, July 10). Indonesia Forest Fires. Retrieved September 17, 2020, from <https://www.wri.org/topic/indonesia-forest-fires>
- World Bank. (2016, February). *The Cost of Fire : The Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis*. Retrieved September 17, 2020, from <http://pubdocs.worldbank.org/en/643781465442350600/Indonesia-forest-fire-notes.pdf>
- Wibisana, A. (2015, Oktober 07.). Menggugat Kebakaran. Retrieved September 17, 2020, from <https://law.ui.ac.id/v3/menggugat-kebakaran-hutan-2/>
- Wijaya, A., Minnemeyer, S., Juliane, R., Payne, O., & Chamorro, A. (2020, February 13). After Record-Breaking Fires, Can Indonesia's New Policies Turn Down the Heat? Retrieved September 17, 2020, from <https://www.wri.org/blog/2016/09/after-record-breaking-fires-can-indonesias-new-policies-turn-down-heat>